P U T U S A N

Nomor 391/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 2.1.1.1.1.1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, NIK 3308101709830004, tempat/tanggal lahir di Kabupaten Magelang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

Terbanding, NIK 3308105410830003, tempat/tanggal lahir di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …….Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum……..sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1279/AVK/2021 tanggal 25 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1487/Pdt,G/2021/PA.Mkd, yang dijatuhkan pada tanggal 5 Oktober 2021 bertepatan tanggal 28 Shafar 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1.----------

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.----------

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (……) terhadap Penggugat (……);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 10 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid.Nomor 1487/Pdt,G/2021/PA.Mkd tanggal 10 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage,* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1487/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 10 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor 391/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan surat Nomor w11-A/4825/HK.05/XI/2021 pada tanggal 17 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Agama Mungkid, dengan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1487/Pdt,G/2021/PA.Mkd, yang diputus pada tanggal 5 Oktober 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding dan Pembanding, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 18 Oktober 2021, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1487/Pdt,G/2021/PA.Mkd, tanggal 5 Oktober 2021 serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang menangani perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H., dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 21 September 2021, upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dari kasus posisi perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya adalah cerai gugat dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pembanding mempunyai beberapa wanita idaman lain, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 dan sejak itu Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Pembanding dalam jawabannya telah mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan klausul tidak mempunyai hubungan dengan wanita mereka adalah teman dan relasi, serta belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, tetapi mengakui telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Terbanding dan berpisah sejak bulan Agustus 2021 bukan bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain serta apakah keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus menganalisa kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan yang berkenaan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding telah diakui oleh Pembanding meskipun mempunyai hubungan dengan wanita lain kecuali hanya teman, dan berdasarkan keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua orang saksi Terbanding ternyata tidak mendukung posita Terbanding, oleh karenanya posita gugatan *a quo* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang berkenaan dengan dalil Terbanding bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak yang dibantah oleh Pembanding ternyata kedua saksi Terbanding menerangkan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, oleh karenanya posita gugatan *a quo* harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, selanjutnya memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Juli 2021. menunjukkan bahwa antara Terbanding. dengan Pembanding tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan telah pula diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya atas gugatan Terbanding telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Terbanding harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (*Fuqoha*) DR. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخير فى جتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "*Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Nomor 162/544.1/800, tanggal 9 September 2021, oleh karenanya telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1487/Pdt.G/2021/PA.Mkd dan menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam tingkat banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1487/Pdt.G/2021/PA.Mkd yang dijatuhkan pada, tanggal 5 Oktober 2021 Masehi, bertepatan tanggal 28 Shafar 1443 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.,** dan **Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.	**Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Redaksi = Rp 10.000,00
3. Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)